

WEWENANG NEGARA DALAM BIDANG MORAL: REFLEKSI KRITIS ATAS IDEOLOGI PANCASILA

Naupal

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

nplhas2005@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses about the authority of state in morality through the perspective of Pancasila Ideology. The state conceives the sets of laws derived from the moral norms, but after the downfall of the new order (Soeharto regime) there are new phenomena emerging, involving the fundamentalist dan the secularist groups. These fundamentalist and secularist groups have the tendencies to urged their moral beliefs according to their ideas. In fact, morality has become one of the causes of the gap between the fundamentalis and the secularist. Finally, when the state separates itself from moral responsibility, conflict will increase, so Pancasila demanded to establish a morality in accordance to divinity, humanity, and social justice.

Keywords: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Fundamentalist group, Secularist group, Humanity, Social Justice.

1. Pendahuluan

Dalam konteks agama dan negara, Indonesia merupakan kasus yang unik. Meskipun diklaim sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, namun *the founding father* republik ini yang umumnya muslim memilih Pancasila sebagai ideologi dasar negara, dan bukan Islam. Dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan karena adanya keragaman agama, suku, dan etnis di negeri ini. Dalam perjalanannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah menumbuhkan

kesadaran otonom, tanpa suatu paksaan untuk menumbuhkan kesadaran nasional sebagai negara bangsa yang majemuk dan bersatu.

Namun adanya arus globalisasi, dan liberalisasi politik pasca reformasi yang berujung dihapuskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi pada masa B.J Habibie memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, baik berbasiskan liberal, dan sekuler, maupun berbasiskan agama. Akibatnya Pancasila cenderung tidak menjadi *common platform* dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara. Dalam beberapa tahun kemudian, selain liberalisasi dan demokrasi, wacana yang sering muncul ke permukaan dalam khazanah politik domestik, khususnya yang berkaitan dengan religio-politik adalah munculnya Islam politik yang mengusung formalisme agama di Indonesia yang cenderung menafsirkan Islam sebagai agama dan sekaligus satu-satunya sumber dan ajaran moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena bangkitnya gerakan formalisme agama pasca reformasi 1998 terkait erat dengan banyak hal, seperti ketidakadilan di sektor ekonomi, politik, dan maraknya kemaksiatan lewat desakralisasi moral, seperti munculnya komunitas GLBT (Gay, Lesbian, Bi-seks, Trans Gender) yang difasilitasi atas nama HAM oleh pemegang ideologi liberal dan sekular yang berbenturan dengan ideologi kaum radikal dan fundamental. Karenanya formalisme agama menurut kaum radikal dan fundamental menjadi jalan keluar dari kemerosotan moral yang dialami bangsa ini.

Konflik antara dua kubu akan sangat sulit dipertemukan, kecuali jika masing-masing kelompok mau melihat dengan arif narasi pembentukan identitas bangsa yang menyatukan keragaman cita-cita, latar belakang budaya, agama, dan nilai moral yang diusungnya di bawah payung ideologi Pancasila. Dalam konteks itulah tulisan ini dibuat.

2. Narasi Identitas Bangsa

Sebenarnya kita telah akrab dengan konsep “Bhineka Tunggal Ika” sebagai identitas bangsa Indonesia. Kalimat itu hakikatnya diadopsi dari Filsafat Nusantara sebagai motto pemersatu Nusantara pada zaman Kerajaan Majapahit. Motto itu diikrarkan oleh Patih Gajah Mada pada Sumpah Palapa yang dijelaskan di dalam *Kakawin Sutasoma* pupuh 139 bait 5 karya Mpu Tantular, yakni:

*Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa,
bhinnēki rakwa ring apan kēna parwanosēn,
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
bhinnēka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa.*

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda, Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali, Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal, Berbeda-bedalah itu, tetapi satu jualah. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

(Tantular, 2009: 504-505)

Salah satu problem yang dihadapi pada saat perjuangan mencapai Indonesia merdeka adalah problem kemajemukan dan kompleksitas. Ada banyak aspirasi, ada banyak pendekatan, ada banyak cita-cita, dan bahkan ada banyak kelompok. Semua itu bertujuan tercapainya Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Berdampingan dengan problem dan kompleksitas terdapat keinginan dan kemauan akan satu Indonesia yang satu. Maka masalahnya adalah memecahkan problema antara kemajemukan dan kompleksitas di satu pihak dengan persatuan di lain pihak.

Pasca Politik etis, Muhammad Yamin, mengusulkan motto "Bhineka Tunggal Ika" pada Kongres Sumpah Pemuda II 28 Oktober 1928 yang juga bertujuan untuk menegaskan toleransi dalam keragaman agama, etnik, dan budaya. Sebab itu, Bhineka Tunggal Ika menjadi konsep pembentuk jati diri bangsa Indonesia sebagai satu identitas pemersatu, yang sejak dahulu hidup bersama di dalam keragaman.

Adanya keragaman tersebut menuntut para pendiri bangsa ini membangun titik temu yang sifatnya mendasar, yang dibangun atas dasar kemajemukan dan kompleksitas yang ada, yang mungkin dapat disebut sebagai metode kritis selektif dialektik eksperimental. Sebetulnya pendekatan ini tidak lain adalah pendekatan Bhineka Tunggal Ika. Atas dasar itulah lalu dibangun titik temu mendasar bagi terwujudnya Indonesia merdeka, yang antara lain adalah kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa. Yang dituangkan menjadi dasar negara di dalam pembukaan konstitusi Bangsa Indonesia menjadi Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi basis ontologis yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara.

Pendekatan atau cara berpikir yang demikian menurut Pranarka (1996: 16-19) nampaknya bukan pendekatan dialektika negatif, akan tetapi

pendekatan dialektika positif, dalam rangka membangun persatuan yang kuat atas dasar kemajemukan dan kompleksitas. Salah satu dalil di dalam memecahkan masalah tersebut adalah apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar yang antara lain mengatakan, "Jangan mempersatukan apa yang tidak dapat dipersatukan, jangan mempersatukan apa yang tidak perlu dipersatukan, satukanlah yang memang dapat dan perlu, yaitu persatuan di dalam dasar-dasarnya". Dengan kata lain, metode yang diikuti dalam proses ini adalah metode membangun titik temu yang sifatnya mendasar, yang dibangun atas dasar kemajemukan dan kompleksitas yang ada, yang mungkin dapat disebut sebagai metode kritis selektif dialektik eksperimental.

Realitas yang dihadapi manusia seperti itulah yang mencakup segala sesuatu baik hal-hal yang dapat ditangkap dengan indera maupun hal-hal yang ditangkap oleh akal. Sebagai makhluk yang berakal, manusia dapat melampaui pengalamannya, sehingga dapat menangkap kenyataan yang di luar pengalaman. Realitas yang bersifat spiritual (kerohanian), misalnya hakikat atau esensi sesuatu hal tidak dapat ditangkap oleh indera, akan tetapi hanya dapat dimengerti atau dipahami dengan perantaraan akal.

Demikianlah, akhirnya kelompok Islam maupun nasionalis sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Patut dicatat, bahwa sila Ketuhanan yang oleh Soekarno tadinya diletakkan sebagai sila terakhir diputar ke sila pertama. Oleh karena itu sila Ketuhanan bisa dikatakan menjiwai keempat sila berikutnya. Diterimanya Pancasila sebagai asas dan ideologi negara merupakan puncak dari pertentangan dan sekaligus merupakan hasil kompromi antara aliran pemikiran yang ada di Indonesia ketika itu. Dalam ruang keIndonesiaan, Pancasila bisa disebut mengikuti Robert N. Bellah (1968) sebagai *civil religion*. Sama halnya dengan kata *religion* pada usulan Bellah, sila "Ketuhanan yang Maha Esa" tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu, tetapi bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan satu sila yang menjiwai sila-sila yang lain, sebagaimana sila-sila yang lain juga telah menjiwainya.

3. Wewenang Negara Terhadap Moral

Agama pada awalnya adalah dimensi yang sangat privat, yang dibedakan dengan tradisi. sebagai yang dikatakan oleh Cantwell Smith (2004), bahwa *faith* merupakan ranah internal, tak mungkin dapat dihindari (*ineffable*), *transcendental*, dimensi *inwardly affairs*. Sementara *tradition* adalah dimensi luar dari agama, eksternal, *observable*, *social*, and *historical aspect of religiousness* untuk setiap masyarakat beragama.

Jose Casanove dalam bukunya *Public Religion in the Modern World* (1994), membedakan antara ruang publik dengan ruang privat, ruang publik adalah ruang di mana seseorang tanpa melihat agama, suku, ras, maupun golongan dapat melakukan kontestasi secara bebas dan *fair*. Kata kunci dalam ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Sedangkan ruang privat adalah ruang di mana seseorang bisa hidup dalam dirinya sendiri, tanpa campur tangan dan intervensi dari pihak lain. Ini wilayah *independent* dan otonom di mana seseorang bebas untuk memilih atau tidak memilih atas segala sesuatu. Dalam ruang tersebut dimungkinkan seseorang mengembangkan potensi diri, tanpa adanya intervensi dari institusi luar.

Lebih lanjut menurut Casanove, agama dapat memainkan peranan dalam ruang publik, -yang dalam sekulerisme klasik wilayah publik harus dibebaskan dari agama-. Menurutnya, politik menggagas ide-ide moral lewat alat atau tangga yang bernama agama. Jika demikian, maka *social function of religion* dan *individual function of religion* tidak bisa dipisahkan, tapi hanya bisa dibedakan. Artinya, dengan mengikuti jalan pikiran Casanove agama-agama di Indonesia sekalipun ingin diperankan dalam wilayah publik bukan pada konteks simbolnya tapi pada nilai substansinya. Inilah yang disebut model simbiosis mutualisme dalam relasi antara agama dengan negara, ada pembagian peran agama dan negara, di mana dirumuskan kapan agama berperan dalam kehidupan masyarakat, dan kapan seharusnya ia berhenti.

Hakikatnya, masing-masing agama mempunyai nilai-nilai universal yang bisa diinternalisasikan menjadi jiwa negara modern, seperti dalam Agama Islam ada ide tentang keadilan, persatuan; Dalam Agama Kristen ada nilai kasih pada yang lemah; Dalam Agama Hindu ada ajaran dari Gandhi tentang anti kekerasan yang kesemuanya relevan dengan negara modern. Begitu juga dalam Agama Budha dan agama-agama lainnya. Ini menunjukkan dalam agama ada nilai universal yang seharusnya nilai-nilai itu dapat diinternalisasikan ke dalam negara. Demikianlah dalam konteks keindonesiaan, negara dengan model simbiosis mutualisme menjadi sangat penting, karena nilai moral agama akan menjadi perekat dan pijakan dalam setiap tindakan warga negara.

Nurkholis Madjid, seorang intelektual Muslim menafsirkan bahwa setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, nama "Madinah" yang diberikan Nabi menggantikan nama sebelumnya (Yatsrib), menunjukkan rencana Nabi dalam mengemban misi sucinya, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya tinggi, berperadaban, selanjutnya menghasilkan sebuah entitas

sosial-politik berdasarkan pengertian tentang negara bangsa, *nation state* yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara demi maslahat bersama. Negara Madinah ini adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya umat Islam dapat membebaskan dirinya dari kecenderungan untuk menempatkan hal-hal yang semestinya duniawi sebagai duniawi, dan hal-hal yang semestinya ukhrawi sebagai ukhrawi (Madjid, 2007: 218).

Ridwan Lubis dalam bukunya *Pemikiran Soekarno tentang Islam*, (1992: 111), menjelaskan bahwa konsep Pancasila Soekarno diilhami oleh pandangannya tentang Islam terutama tentang nasionalisme dalam hubungannya dengan sikap membela hak dan kebenaran, internasionalisme dengan *ukhuwwah islamiyah*, musyawarah dengan syura, kesejahteraan sosial dengan perintah untuk berlaku adil, dan ketuhanan dengan tauhid.

Negara Indonesia memang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di mana negara menjamin kebebasan beragama, melindungi agama, dan terus memelihara agama; tetapi negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang berada di bawah pimpinan agama. Menurut penganut paham ini, bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Paham ini memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa tidak ada pemisahan antara lembaga agama dan lembaga negara.

Negara teokrasi harus ditolak dalam ideologi Pancasila, karena hanya ada satu agama yang dapat menentukan aturan dalam masyarakat. Itu artinya ada yang memaksa untuk hidup sesuai dengan tatanan sosial yang dianutnya. Dengan demikian negara agama melanggar prinsip keadilan yang merupakan prinsip fundamental untuk menata segenap masyarakat. Negara agama hanya menguntungkan satu agama saja, atau bahkan satu mazhab agama. Dalam pada itu tuntunan agama yang didukung dengan ancaman sanksi dalam negara model teokrasi membuat masyarakat berperilaku, dan bahkan bersikap menaati perintah agama dengan terpaksa, sehingga akan mereduksi nilai religiusitas agama itu sendiri, atau hanya mencetak warga negara yang munafik, bahkan menyebabkan pudarnya kekuatan agama yang bersifat rohani (Suseno, 1999: 357-362).

Hal yang sama juga pada negara dengan model sekularistik, yang beranggapan bahwa harus ada pemisahan yang jelas antara agama dengan negara. Agama dan negara merupakan dua lembaga yang berbeda, dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara

menganggap sepi adanya agama, negara adalah urusan politik, dan agama adalah wilayah pribadi masing-masing warga negara.

Berdasarkan pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku berasal dari kesepakatan warga negara melalui *social contract* yang tidak terikat sama sekali dengan nilai-nilai dan moralitas yang bersumber dari agama, sebagai yang dimaksud oleh Holyoake (Engineer, 1998: 25) dengan konsep sekularistik klasiknya sebagai, “*secularism is an ethical system founded on the principle of natural morality and independent of revealed religion or supernaturalism*”.

Ideologi Pancasila menganut model simbiotik, di mana hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkannya. Begitu juga sebaliknya, negara membutuhkan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya.

Dalam negara dengan model ini, agama dapat tumbuh subur secara bebas karena negara melindungi dan memfasilitasi agama-agama tanpa bermaksud mengintervensinya. Dengan disetujuinya Pancasila sebagai dasar negara, maka Indonesia sebenarnya menganut paradigma simbiotik dalam hal hubungan antara negara dan agama, karena Pancasila memberi tempat dan peranan substansial yang besar kepada agama.

Dengan demikian, negara menjadi jalan tengah, artinya negara tidak sepenuhnya menjadi sekular, dan tidak juga menjadi totaliter agamawi. Dalam konteks Indonesia, pemisahan agama dan negara masih tidak memungkinkan, karena mayoritas anak bangsa ini begitu *concern* dengan agama dan menjadikan agama sebagai pijakan moral. Dalam Agama Islam misalnya, sejatinya tidak ada rumusan di mana wilayah pribadi dan wilayah publik harus dipisahkan. Yang justru terjadi dalam Islam adalah sebatas” pembedaan” antara keduanya. Islam tidak membuat aturan khusus ihwal hak publik yang semata-mata diperuntukkan untuk wilayah publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara sekularistik maupun negara agama keduanya tidak memadai.

Menurut Hatta (dalam Ma’arif, 1996: 158-159), sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktek. Begitu juga dengan sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia” menjadi tujuan akhir dari Pancasila. Dengan menempatkan sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, negara memperoleh landasan moral yang kokoh. Inilah pendapat Hatta tentang Pancasila.

Dengan model ini, bahwa agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam model ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial (*social contract*), tetapi juga diwarnai oleh semangat moral dan spiritualitas agama. Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan negara, tetapi menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Model negara seperti ini tidak akan mengabaikan semangat publik keagamaan yang universal.

Dari analisis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi lebih tepatnya negara dengan model simbiotik. Pancasila dirumuskan berdasarkan masyarakat yang majemuk, yang meliputi perbedaan suku maupun agama.

Dalam perspektif politik kontemporer, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat beradaptasi dengan konsep multikulturalisme. Dalam arti Ideologi Pancasila memberi ruang bagi masuknya kelompok-kelompok minoritas inklusif dari berbagai etnik, budaya, dan agama dengan mengusung nilai yang beragam, selama kelompok itu bersifat cair dan inklusif. Artinya komunitas yang eksklusif, radikal, dan tidak cair tidak dapat diakomodasi oleh Pancasila, seperti komunitas GLTB dan radikalisme agama. Bentuk multikultural yang bisa diterima dalam payung ideologi Pancasila adalah sebagai yang dikemukakan oleh Kymlicka dalam buku *Etnicity, Nationalism and Minority Rights* (2004: 43) adalah bentuk multikulturalisme yang cair dalam kelompoknya, demikian pula dalam batasan kelompoknya, kebebasan dalam berafiliasi dan bukan pemaksaan; dan konsepsi identitas kelompok harus non eksklusif. Realitas diversitas subkultural, diversitas perspektif dan diversitas komunal dalam konsep multikulturalisme menjelaskan bahwa realitas perbedaan dalam beragama dan berkepercayaan, serta identitas umat beragama dapat semakin kuat, toleran dan terbuka.

Realitas Bhineka Tunggal Ika hakikatnya dapat direinterpretasikan sebagai prinsip diversitas yang toleran dan terbuka, sementara ideologi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditafsirkan sebagai ideologi yang membingkai diversitas itu dalam semangat ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai dasar demikian bukan hanya sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah sesuai dengan ajaran agama. Demikianlah, Pancasila sebagai ideologi

adalah "objektifikasi" dari agama-agama, sehingga Pancasila memperoleh dukungan ganda: yaitu ideologi yang mempunyai "*categorical imperative*" dan melalui internalisasi ia bisa masuk ke dalam wilayah agama apapun agamanya, seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2001: 104).

4. Kesimpulan

Pancasila dan UUD'45 telah menyatakan dengan jelas bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia. Indonesia adalah Negara yang tidak mendasarkan diri pada agama tertentu, tetapi juga tidak meletakkan agama di luar negara. Buktinya di samping tegaknya Pancasila dan UUD 1945, juga ditunjukkan dengan adanya departemen agama, pengadilan agama, dan undang-undang yang mengurus urusan tertentu dari umat beragama, seperti UU Perkawinan, dan lain-lain. Dengan adanya undang-undang perkawinan, maka Indonesia tidaklah akan dapat menerima komunitas GLTB (Gay, Lesbian, Bi-seks, Trans Gender) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia bukanlah negara sekuler, dan sekaligus juga bukan negara agama, karena urusan agama tidak sama sekali dilepaskan dan dipisahkan dari urusan negara. Negara terlibat dalam urusan agama lewat memberikan fasilitas dan perundang-undangan, dan agama dijadikan sumber moral dalam setiap keputusan negara.

Dalam menganut simbiosis mutualisme, Indonesia menjadikan agama sebagai sumber pembentuk moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keberadaan agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan. Di sinilah urgensi agama dalam hubungannya dengan negara. Urgensi agama akan tampak bila agama diterjemahkan dalam kelompok-kelompok sosial, membentuk jaringan sosial, dan membentuk kekuatan kolektif. Jadi agama tidak dipahami sebagai kekuatan individual, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang terlihat dalam ekspresi publiknya.

Dalam simbiosis mutualisme tidak ada istilah peminggiran agama dari kehidupan publik atau membatasi perannya terbatas pada domain personal dan privat. Keseimbangan yang tepat dapat dicapai dengan melakukan pembedaan bukan pemisahan urusan agama dengan urusan negara, sehingga umat beragama bisa mengajukan kepada negara agar mengadopsi moral-moral ajaran agama sebagai dasar dalam menetapkan undang-undang atau peraturan melalui suatu *public reasoning* yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Daftar Pustaka

- Bellah, Robert dan W.G. McLoughlin (ed). *Religion in America*. Boston: Houghton Millin. 1968.
- Casanove, Jose. *Public Religion in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press. 1994.
- Engineer, Asghar Ali dan Uday Mehta. *State Secularism and Religion, Western and Indian Experience*. Delhi: Ajanta Publication. 1998.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Mesjid: Esei-esei Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan. 2001.
- Kymlicka, Will. *Ethnicity, Nationalism and Minority Right*, May Modood and Squire (ed). Cambridge: Cambridge University Press. 2004.
- Lubis, Ridwan. *Pemikiran Soekarno tentang Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1992.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES. 1996.
- Madjid, Nurcholis. *Keislaman, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan. 2007.
- Pranarka. "Epistemologi Pancasila" dalam Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Seri 26 Desember 1996:14-22.
- Smith, Wilfred Cantwell. *Memburu Makna Agama*, Bandung: Mizan. 2004.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia. 1999.
- Tantular, Mpu. *Kakawin Sutasoma*. Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo (penerjemah.). Depok: Komunitas Bambu. 2009.